

ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG PERBANKAN SYARI'AH

Junaedi; Farida Nurun Nazah
junaediyev@yahoo.co.id
faridanurunnazah2011@gmail.com
STIH Painan, Banten

Abstrak

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahwa faktanya adalah selain Indonesia berada di posisi pertama dan terbesar di dunia dari sisi jumlah perbankan syari'ahnya, Indonesia juga berada di posisi pertama dengan jumlah dewan pengawas syari'ah terbesar di dunia. Berbagai fatwa yang berhubungan dengan perbankan syari'ah telah dilegalisasi oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Antara lain tentang bunga dan penghimpunan dana. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) terhadap Perbankan Syari'ah? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam menetapkan fatwa, MUI tidak lepas dari pendapat imam madzhab atau ada pendapat yang sudah diungkapkan pengikut imam madzhab. Penyerapan fatwa MUI ke dalam peraturan perundang-undangan dan menempatkan MUI sebagai lembaga yang berhak menentukan kepatuhan syari'ah. Kedua, penyerapan sebagian isi dan substansial fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan dan sama sekali belum dimasukkan ke dalam undang-undang. Ketiga, fatwa tidak diserap dalam peraturan perundang-undangan, seperti fatwa tentang rekening Koran syari'ah.

Kata kunci : *fatwa, perbankan ssyari'ah.*

PENDAHULUAN

Kajian terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya studi atas fatwa bidang *fiqh mu'amalah maaliyah* (hukum ekonomi syari'ah) tidak dapat dilepaskan dari fatwa¹ ulama salaf dalam bidang fiqh, yang memberikan jawaban atas persoalan agama dalam konteks zamannya. Secara umum, definisi fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam, berkaitan dengan masalah yang tidak dapat dirujuk kepada *nash* (teks al-Qur'an dan al-Sunnah) atau belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fiqh.²

Fatwa juga merupakan respons para ulama atas pertanyaan atau situasi terkini pada setiap zaman. Ia muncul sebagai dampak perubahan yang dihadapi masyarakat akibat perubahan tatanan kehidupan masyarakat atau perkembangan ilmu pengetahuan

¹ Dalam bahasa Arab, kata *fatwa* adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *fatawa*. Orang yang memberi fatwa disebut *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafi*.

² Ahmad Hidayat Buang, *Analisis Fatwa-Fatwa Syari'ah di Malaysia*, dalam: *Fatwa di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Jabatan Syari'ah dan Undang-Undang Akademik Pengkajian Islam - Universiti Malaya, 2004), hlm. 163.

dan teknologi.³ Fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang mendalam dan terperinci dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasil ijtihad ulama dapat dibagi menjadi empat jenis ijtihad, yaitu *fiqh* (fiqih), *fatwa* (fatwa), *qanun* (undang-undang), dan *qadha* (putusan hakim). Tiap-tiap hasil ijtihad hanya dapat dibedakan dari sudut kedudukan mujtahid dan pengaruhnya. Dalam praktek, empat jenis hasil ijtihad itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan.⁴

Perubahan dan penetapan fatwa tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat metodologi penetapannya, tapi juga mengkaji tuntutan nilai dan kebiasaan masyarakat saat itu. Oleh karena itu, fatwa sebenarnya memiliki sifat sesuai dengan keadaan dan situasi tempat serta mengikuti pemahaman kontemporer. Atas dasar tersebut, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (M 751 H) merintis kaidah yang terkenal, “perubahan fatwa terjadi karena mengikuti perubahan tempat, waktu, situasi, niat, dan adat kebiasaan” (*taghayyur al-fatwa bi hasab taghayyur al-azimah wa al-amkinah wa al-ahwal wa an-niyyat wa al-awa'id*).⁵ Realitas ini diperkuat dengan hasil-hasil kajian sarjana Barat yang menunjukkan adanya hubungan erat antara fatwa dan perubahan sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat Islam.⁶

Di Indonesia, praktek fiqh mu'amalah atau ekonomi syari'ah mulai muncul tahun 1990-an. Yaitu ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan. Di antara kandungan undang-undang itu ialah membenarkan bank konvensional beroperasi melalui sistem bagi hasil (*profit-sharing*). Kemudian zaman reformasi, timbul perubahan dalam undang-undang itu melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini menjadi perintis ke era baru perbankan syari'ah di Indonesia yang dapat dibuktikan melalui bank-bank syari'ah baru atau divisi/unit usaha syari'ah pada bank konvensional yang perkembangannya sangat pesat. Dengan demikian, praktek keuangan syari'ah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam untuk mengawasi pelaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.

³ Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11-12.

⁴ Mohammad Atho' Mudzhar, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam” dalam Budhy Munawwar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 369-370.

⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Muhammad 'Abd al-Salam Ibrahim (ed.), j.3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 11.

⁶ Ahmad Hidayat Buang, *Penulisan dan Kajian Fatwa*, dalam: *Fatwa di Malaysia, Op.Cit.*, hlm 2.

Dalam perkembangan berikutnya, MUI yang berperan sebagai payung lembaga-lembaga organisasi keagamaan (Islam) di Indonesia menganggap perlunya mendirikan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).⁷ Tugas utama DSN ini adalah untuk menumbuhkan penerapan nilai-nilai syari'ah, mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syari'ah, dan mengawasi seluruh lembaga keuangan syari'ah, termasuk juga bank-bank syari'ah.⁸ DSN tidak hanya bertugas mengeluarkan fatwa fiqih mu'amalah yang diminta oleh *mustafti* atau inisiatifnya sendiri, lebih dari itu DSN juga bertugas mengembangkan dan mengawasi terlaksananya fatwa dalam produk keuangan syari'ah. Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum Islam dalam masalah keuangan syari'ah, khususnya perbankan syari'ah yang telah mendapat peluang operasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁹ Sejak pendirian tahun 1997 hingga akhir 2007, DSN-MUI telah memainkan peran penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum *mu'amalah maaliyyah* (transaksi keuangan) untuk menjadi pedoman bagi para pelaku fiqih mu'amalah, khususnya dalam perbankan syari'ah.

Dalam menerbitkan fatwa bidang *mu'amalah maaliyyah*, DSN-MUI telah menggunakan empat sumber hukum yang disepakati para ulama *sunni* (*al-muttafaq 'alayh*) yaitu al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*. Selain itu, mereka juga menggunakan salah satu sumber yang diperselisihkan ulama (*al-mukhtalaf fiha*) yaitu *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Istishhab*, *Syad adz-Dzari'ah*, *'Urf*, *Madzhab Shahabi*, dan *Syar'u Man Qablana*. Dalam proses memutuskan fatwa, DSN-MUI terlebih dahulu merujuk madzhab *sunni* yang empat di samping mempertimbangkan madzhab lain yang bersifat fleksibel sesuai keadaan yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan kajian secara teliti untuk mengetahui sifat fatwa-fatwa MUI dalam bidang *mu'amalah maaliyyah* dari segi corak pemikiran hukum, metode *istinbath* dan penyerapan fatwa ke dalam peraturan perundangan ekonomi syari'ah di Indonesia.

⁷ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) didirikan pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Loka Karya Reksadana Syari'ah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan Sekretaris Umum (*ex-officio*). DSN digerakkan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 32.

⁸ Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI IV, Tugas dan Wewenang.

⁹ *Ibid.*, hlm. 223.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap Perbankan Syari'ah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

PEMBAHASAN

Perbankan Islam didefinisikan sebagai perbankan yang sesuai dengan sistem, nilai dan etos Islam.¹⁰ Ada lima prinsip yang disepakati oleh ulama untuk menjalankan aktivitas ekonomi Islam, yaitu *tauhid* (monoteisme), *khilafah*, *'adalah*, *ta'awun* dan *maslahah*.¹¹

Prinsip perbankan syari'ah yang paling menonjol adalah pada sistem *profit-lost sharing*. Sistem ini didasarkan pada kaidah yang terjadi dalam fiqih mu'amalah, yaitu *no return without risk* atau *al-Ghunmu bi al-Ghurmi* (keuntungan karena tanggung jawab resiko).¹² Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan tidak boleh dituntut tanpa ada kemungkinan menanggung resiko. Implikasi dari prinsip ini mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi riil berdasarkan keadilan sebagai investor pengelolanya.¹³

Sedangkan kajian terhadap corak pemikiran dan metode pengambilan hukum (*istinbath al-hukm*) fatwa-fatwa fiqih muamalah DSN-MUI tentang prinsip perbankan syari'ah dapat dimulai dari fatwa tentang prinsip perbankan yang sesuai dengan syari'ah. Dalam mengkaji prinsip perbankan syari'ah ini akan dirujuk dan dikaji terhadap dua fatwa utama yaitu fatwa tentang bunga (*interest*) dan fatwa tentang

¹⁰ Fuad al-Omar dan Muhammad Abdel-Haq, *Islamic Banking Theory, Practice & Challenges*, (Karachi: Oxford University Press, 1996), hlm. 1.

¹¹ Nur Ahmad Fadhil Lubis, "Financial Activism Among Indonesian Muslims", dalam Virginia Hooker & Amin Saikal, *et al.*, *Islamic Perspectives on The New Millenium*, (Singapore: ISEAS Publications, 2004), hlm. 97.

¹² Muhammad al-Zarqa', *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 437.

¹³ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Cetakan I, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 140.

pemhimpunan dana. Hal ini karena kedua fatwa tersebut dapat mewakili fatwa-fatwa lain dari sudut sistematika dan metodologi *istinbath* hukumnya.

1. Fatwa tentang Bunga

Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank patut dianalisis terlebih dahulu walaupun fatwa tersebut dikeluarkan atau diputuskan belakangan jika dibandingkan dengan fatwa-fatwa perbankan yang lain. Karena fatwa tentang bunga bank ini menjadi motor kebangkitan perbankan syari'ah di Indonesia. Pada Januari 2004, MUI menetapkan keputusan bahwa bunga bank adalah *riba nasi'ah* yang diharamkan. Keputusan ini dikeluarkan melalui beberapa tahap pertemuan yang menggambarkan sikap kehati-hatian dan merupakan masalah yang besar bagi MUI. Tidak ada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang pembahasannya lebih sulit dan lebih sempurna dalilnya jika dibandingkan dengan fatwa tentang bunga bank. Pembahasan terakhir perkara ini pada pertemuan yang melibatkan sejumlah ahli fatwa dari berbagai daerah, akademisi dan ulama pesantren dalam musyawarah “*Ijtima' Ulama Lembaga Fatwa se-Indonesia*” dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah khusus MUI.

Terdapat empat bagian dalam sistematika keputusan fatwa tentang bunga bank. Empat bagian tersebut adalah pertimbangan, landasan hukum, pendapat ulama dan keputusan.

- a. Dalam pertimbangan, keputusan fatwa menjelaskan tentang perlunya masyarakat mengetahui hukum bunga bank yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*). Umat Islam Indonesia masih meragukan status hukum bunga bank yang dikenakan dalam transaksi tersebut, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun yang lainnya. Sikap masyarakat tersebut menjadi dasar pertimbangan fatwa dikeluarkan dan diputuskan, juga disebabkan ada banyak keraguan dan kontroversi di masyarakat tentang bunga bank konvensional. Ketika itu perbankan syari'ah di Indonesia sedang dalam proses pendirian dan masih tingkat awal.
- b. Sedangkan landasan fatwa terdiri dari ayat al-Qur'an¹⁴ yang menjelaskan tentang haramnya riba dan tahapan pengharamannya, serta hadits-hadits¹⁵ Nabi tentang

¹⁴ Surat al-Baqarah, Ayat 275-280.

¹⁵ Ada tujuh hadits tentang riba yang disebutkan sebagai landasan fatwa, tujuh hadits tersebut adalah dua hadits riwayat Imam Muslim, satu hadits riwayat Imam an-Nasa'i, dan empat hadits riwayat Imam Ibnu Majah. Hadits-hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

لعن رسول الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . رواه مسلم ...

riba. Akan tetapi tidak dijelaskan titik fokus hujahnya (*wajh al-dilalah*) dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits tersebut. Sehingga tampak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang digunakan sebagai dasar fatwa tersebut hanya sebagai landasan teoritis yang dianggap sudah dapat dipahami oleh setiap pembaca dan penerima fatwa. Kalimat dalam ayat al-Qur'an dan hadits dengan tegas (*sharih al-lafdz*) menyebut haramnya riba dan Allah SWT akan melaknat orang yang mempraktekannya.

- c. Ada enam dasar pendapat ulama yang dikutip dalam keputusan ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang bunga. Akan tetapi secara umum dapat dirangkum dalam tiga dasar dari pendapat ulama tersebut, yaitu: *Pertama*, Pendapat ulama secara individu, baik sebagai pengikut madzhab tertentu atau tidak bermadzhab. *Kedua*, pendapat organisasi masyarakat Islam internasional. *Ketiga*, pendapat organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia. Dalam petikan pendapat ulama perorangan terdapat sembilan pendapat ulama yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bunga, yaitu pendapat Imam al-Nawawi,¹⁶ Ibnu al-'Arabi,¹⁷ al-'Ayni,¹⁸ al-Syarakhsi,¹⁹ al-Raghib al-Ishfahani,²⁰ Muhammad 'Ali al-Shabuni,²¹

يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن يأكله أصابه من غباره . رواه النساءى ...
الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه . رواه ابن ماجه ...
الربا ثلاثة وسبعون بابا . رواه ابن ماجه ...
لعن رسول الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . رواه ابن ماجه ...
ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره . رواه ابن ماجه ...

¹⁶ Imam al-Nawawi mengemukakan pendapat Imam al-Mawardi tentang *ikhhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama Syafi'iyah tentang hukum haramnya riba yang dijelaskan al-Qur'an. Ada dua pendapat: *Pertama*, pengharaman tersebut bersifat global (*mujmal*) yang dijelaskan oleh al-Sunnah. Setiap sunnah yang menjelaskan hukum riba merupakan penjelas kepada ke-*mujmal*-an al-Qur'an, baik menjelaskan tentang riba *naqd* (tunai) maupun riba *nasi'ah* (jangka waktu). *Kedua*, pengharaman riba yang disebutkan al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba *nasi'ah* yang dikenal masyarakat jahiliyyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan adanya penembahan waktu pembayaran (pelunasan). Apabila pembayaran piutang atau utang salah seorang dari mereka telah jatuh tempo pembayarannya, dan pihak yang berhutang tidak membayar, maka jumlah utang akan bertambah karena waktu pembayaran ditangguhkan. Hal yang sama akan diberlakukan kembali pada saat utang jatuh masa pembayaran berikutnya dan orang yang berhutang tidak dapat melunasinya. Itulah maksud firman Allah SWT: “*Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda*”. Sunnah juga menjelaskan berlakunya riba dalam pertukaran mata uang (*naqd*). Lihat Muhyiddin bin Sharaf, *al-Majmu'*, Jilid XI, Cetakan I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 375.

¹⁷ Ibnu al-'Arabi mengemukakan bahwa riba secara etimologi berarti tambahan (*al-ziyadah*). Adapun riba yang dimaksudkan dalam al-Qur'an adalah setiap tambahan yang tidak disertai dengan pengganti. Lihat Muhammad Ibn 'Abdallah, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988M/1408H), hlm. 321.

¹⁸ Al-'Ayni menjelaskan bahwa riba secara bahasa berarti tambahan (*al-ziyadah*). Sedangkan riba secara istilah syara' adalah penambahan atas harta pokok tanpa melalui akad jual beli. Lihat Badruddin Abu Muhammad Mahmud Ibnu Ahmad al-'Ayni, *Umdah al-Qari Sharh al-Bukhari*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 86.

Muhammad Abu Zahrah,²² Yusuf al-Qardhawi,²³ dan Wahbah al-Zuhayli.²⁴ Akan tetapi dari sembilan pendapat ulama yang dijadikan landasan penetapan hukum tentang bunga bank hanya dua ulama yang secara tegas mengharamkan bunga bank, yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli yang keduanya adalah ulama kontemporer. Sedangkan ulama lainnya hanya menjelaskan tentang definisi dan hukum riba sebagaimana diharamkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an.

- d. Keputusan fatwa internasional yang menetapkan bahwa bunga bank hukumnya haram yang dijadikan landasan pengambilan hukum oleh Lembaga Fatwa MUI adalah:²⁵
- 1) Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah di Universitas al-Azhar, Mesir (Mei 1965);
 - 2) Majma' al-Fiqh al-Islami yang diselenggarakan oleh Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah pada 22-28 Desember 1985;
 - 3) Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islami yang diselenggarakan di Mekah pada 12-19 Rajab 1406H;²⁶
 - 4) Keputusan Dar al-Ifta' Kerajaan Saudi Arabia (1979);
 - 5) Keputusan *Supreme Shariah Court* Pakistan pada 22 Desember 1999.
- e. Keputusan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Indonesia yang dijadikan landasan oleh Lembaga Fatwa MUI adalah:

¹⁹ Al-Syarakhsi menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan yang diberikan tanpa upah yang disyaratkan ketika melakukan urusan jual beli. Lihat Syams al-Din al-Syarakhsi, *Kitab al-Mabsut*, Jilid XIII, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999M/1414H), hlm. 109.

²⁰ Al-Raghib al-Isfahani menjelaskan bahwa riba adalah tambahan atas harta pokok (yang dipinjamkan). Lihat al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam al-Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 192.

²¹ Menurut 'Ali al-Shabuni, riba adalah tambahan yang dibebankan oleh orang yang meminjamkan harta terhadap orang yang meminjam karena adanya jangka masa. Lihat Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I, Cetakan I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 301.

²² Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa riba yang diharamkan dalam al-Qur'an adalah riba yang dilakukan oleh para pengelola harta dan dijalankan oleh orang itu. Riba seperti itu haram hukumnya tanpa ada keraguan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Buhuts fi al-Riba*, (Mesir: Dar al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970), hlm. 37.

²³ Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*, (Kairo: Dar al-Wafa, 1990), hlm. 40-43.

²⁴ Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa bunga bank adalah haram karena bunga bank termasuk riba *nasi'ah*. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, Cetakan IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3741-3747.

²⁵ Kumpulan fatwa-fatwa tersebut dapat dilihat dalam Abdel Hamid el-Ghazali, *Profit Versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1994), hlm. 33-55.

²⁶ Fatwa ini dapat dilihat dalam 'Ali Ahmad al-Salus, *Mawsu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah wa al-Iqtishad al-Islami*, Cetakan VII, (Mesir: Maktabah Dar al-Qur'an, 2003), hlm. 183.

- 1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syari’ah;
- 2) Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah²⁷ tahun 1968 di Sidoarjo yang menyatakan bahwa hukum bunga bank adalah perkara *mutasyabihat*²⁸ dan mengusulkan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah supaya berusaha untuk mengadakan konsep sistem perekonomian syari’ah, khususnya lembaga perbankan yang sesuai kaidah-kaidah Islam;
- 3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Muktamar Nasional Nahdlatul ‘Ulama (NU)²⁹ tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengumumkan perlunya dibentuk bank Islam dengan sistem tanpa bunga;
- 4) Keputusan Ijtima’ Ulama Lembaga Fatwa se-Indonesia tentang fatwa bunga bank pada 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003;
- 5) Keputusan musyawarah Komisi Fatwa MUI pada 11 Dzulhijjah 1424 H/3 Januari 2004.

²⁷ Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank adalah: *Pertama*, hukum riba adalah haram berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah secara tegas (*sharih*); *Kedua*, hukum bank dengan sistem riba adalah haram dan hukum bank tanpa riba adalah halal; *Ketiga*, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabah atau sebaliknya adalah termasuk perkara *syubhat*; *Keempat*, mengusulkan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Lihat PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih, t.t.), hlm. 304-305.

²⁸ Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas, sedangkan antara halal dan haram adalah perkara syubhat (tidak jelas halal haramnya) yang ramai orang tidak mengetahuinya*”. Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Dahlan, t.t.), hlm. 697-698.

²⁹ Pada Muktamar NU ke-2 pada 9 Oktober 1927 di Surabaya, Muktamar NU ke-12 pada 25 Maret 1937 di Malang, Muktamar NU ke-25 pada 20-25 Desember 1971 di Surabaya dan Munas NU pada tahun 1992 di Lampung, memutuskan bahwa hukum menitipkan uang dan mendepositokan uang di bank di-*ilhaq*-kan (*ilhaq* adalah menyamakan suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dengan suatu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya) dengan hukum pemanfaatan barang gadaian. Ulama membagi tiga bentuk penetapan hukum mengenai pemanfaatan barang gadai: *Pertama*, sebagian ulama mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadaian adalah haram sebab termasuk utang yang diambil manfaatnya; *Kedua*, sebagian lagi mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai adalah halal (mubah) karena tidak disyaratkan pada waktu kartu dan adat yang berlaku tidak menjadi syarat; *Ketiga*, sebagian lagi mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadaian adalah *syubhat* (tidak jelas halal haramnya), sebab ulama fiqh masih berbeda pendapat. Anggota Muktamar ke-2 menetapkan bahwa yang lebih mengarah kepada prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) adalah pendapat pertama, yaitu haram. Lihat Imam Ghazali Sa’id dan A. Ma’ruf Asrori, *Ahkam al-Fuqaha*, Cetakan I, (Surabaya: Lajnah Ta’lif wa al-Nasyr (LTN) NU Jawa Timur kerjasama dengan penerbit Diantama, t.t.).

Keputusan Fatwa MUI tentang bunga bank terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, pengertian bunga dan riba. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari modal pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat atau hasil modal tersebut. Di antara ciri-ciri bunga adalah ditetapkan berdasarkan jangka waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba adalah tambahan tanpa upah (*ziyadah bil 'iwadh*) yang terjadi karena penambahan masa (*ziyadah al-ajal*) atau penangguhan pembayaran yang dijanjikan sebelumnya. Inilah yang disebut dengan riba *nasi'ah*.³⁰

Kedua, keputusan bahwa praktek bunga uang dalam perbankan konvensional telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yakni riba *nasi'ah*. dengan demikian praktek bunga uang di bank termasuk salah satu bentuk riba, dan hukumnya haram. Jadi, praktek bunga hukumnya haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun individu.

Ketiga, hukum bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga (bank konvensional) telah ditetapkan menjadi dua hukum: (a) bagi penduduk yang tinggal di daerah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan mudah mengakses serta menggunakan jasanya, maka tidak diperbolehkan (haram hukumnya) melakukan transaksi dengan sistem bunga; (b) sedangkan bagi penduduk yang tinggal di daerah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *al-Darurat wa al-Hajat*. Prinsip *al-Darurat* sepenuhnya dapat diterima oleh semua madzhab sunni, akan tetapi prinsip *al-Darurat* memiliki batas waktu, ukuran dan kadarnya.³¹

Dalam manajemen organisasi, keputusan fatwa MUI tentang bunga bank sangat berbeda jika dibandingkan dengan fatwa MUI lainnya. Ini karena fatwa tentang bunga hanya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Komisi Fatwa dan tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Sepatutnya, fatwa tentang bunga melalui

³⁰ Imam al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Kairo: Mathna'ah Zakaria Ali Yusuf, Volume IX, t.t.), hlm. 442.

³¹ Tata Huberta, "Dilema Suku Bunga", *Kompas*, Rabu 5 Juli 2002, hlm. 6.

proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak sebagaimana fatwa-fatwa MUI yang lain harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI.³²

Dengan demikian, penetapan hukum bunga di bank dilihat dari metodologi pengambilan hukum (*thoriqat istinbath al-hukm*) dapat dianalisis dari dasar penetapannya. Dari sudut metodologi penetapan hukum tentang bunga bank tersebut menggunakan dan menggabungkan metode bersama tiga metode, yaitu metode *bayani*,³³ metode analogi (*qiyasi*)³⁴ dan *taqriri*.³⁵

Metode *bayani* diuraikan melalui penjelasan *mujmal*³⁶ terhadap kalimat riba yang terdapat dalam ayat al-Qur'an. Kalimat riba memerlukan penelitian yang mengarahkannya kepada makna yang dikehendaki, yaitu apa yang dimaksudkan riba, apakah termasuk dalam kategori riba *naqd* atau riba *nasi'ah*. Setelah melalui penelitian dan kajian terhadap al-Qur'an dan Hadits Nabi, maka MUI menetapkan makna riba dalam al-Qur'an adalah riba *nasi'ah*. Kemudian riba menjadi *ashl* dan hukum *ashl* dalam menganalogikan hukum bunga bank.

Penggunaan metode *qiyas* dilakukan dalam usaha untuk membuktikan adanya kesesuaian antara bunga bank dengan praktek riba pada zaman Rasulullah SAW. Maksudnya yang menjadi hukum *ashl* adalah riba, dan *far'i*-nya adalah bunga bank, dan *'illat* hukumnya adalah tambahan pembayaran yang terjadi karena penangguhan waktu pembayaran tanpa ada upah yang dijanjikan (eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah). Hukum *ashl* riba adalah haram, maka kesimpulan (*natijah*) hukum *far'i*-nya (bunga bank) adalah haram. Bahkan MUI menggunakan metode *qiyas awlawi*³⁷ dengan menyebutkan bahwa uang atas pinjaman yang dipraktekkan sekarang adalah lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam al-Qur'an.

Hal ini karena tambahan dalam riba hanya dikenakan pada saat peminjam (yang berhutang) tidak mampu melunasi pinjaman ketika jatuh tempo, sedangkan dalam

³² M. Cholil Nafis, *Loc.Cit.*, hlm. 149.

³³ Metode *bayani* adalah metode penetapan hukum yang menekankan pada peranan penjelasan terhadap otoritas nash al-Qur'an dan al-Hadits.

³⁴ *Qiyas* adalah menganalogikan suatu masalah hukum syara' yang tidak ada ketentuan *nash*-nya dengan masalah hukum yang telah ditetapkan hukumnya oleh *nash* karena ada persamaan *'illat* (alasan) hukum. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit.*, hlm. 603.

³⁵ Memilih pendapat ulama madzhab yang secara tegas menjelaskan hukum tentang sesuatu masalah karena pendapatnya dipandang *arjah* dan *ashlah* meskipun tidak harus terikat dengan satu madzhab.

³⁶ Dilihat dari perspektif *dilalah lafadz* atas makna dari sudut ketidakjelasan, *mujmal* berada pada tingkatan kedua. *Mujmal* adalah *lafadz* yang maknanya hanya boleh diketahui dengan penjelasan orang yang mengatakannya (*mutakallim*). Lihat Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit.*, hlm. 317.

³⁷ *Qiyas Awlawi* adalah hukum *far'i* lebih kuat dari hukum *ashl* karena lebih kuat *'illat*-nya.

sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi. Semua landasan keputusan ini tidak terikat oleh madzhab tertentu dan juga tidak terikat pada klasifikasi periode imam madzhab. Walaupun diakui bahwa menonjolnya corak madzhab Syafi'i sangat kuat dalam keseharian umat Islam di Indonesia dan hal itu tampak jelas sekali dalam masalah *mu'amalah maaliyyah* kontemporer, khususnya mu'amalah perbankan yang fleksibel dan yang menggabungkan berbagai madzhab fiqih. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa corak pemikiran hukum perbankan Islam di Indonesia telah menonjolkan pendekatan *qiyasi*, dan tidak terikat dengan satu madzhab tertentu melalui metode *taqriri* untuk mencapai kemaslahatan umat.

Metode penetapan fatwa MUI tentang bunga selaras dengan pedoman dalam penetapan fatwa MUI, yaitu berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah serta mengkaji pendapat imam madzhab. Ayat al-Qur'an tentang riba yang menjadi dasar penetapan fatwa dijelaskan melalui defnisi fatwa yang telah diuraikan oleh para ahli tasir dan ulama, baik secara individu maupun kolektif. Mereka berpendapat bahwa bunga boleh dianalogikan dengan riba. Akan tetapi corak madzhab dan pendapat ulama tertentu tampak lebih menonjol dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat dari landasan fatwa yang lebih banyak menyebutkan pendapat ulama dan keputusan organisasi Islam daripada menggunakan metode *bayani* terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah yang disebut sebagai dalil.

Ada beberapa faktor mengapa MUI lebih banyak mengikuti pendapat ulama daripada menguraikan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Pertama. Al-Qur'an tidak secara eksplisit (terperinci) dan terbatas menguraikan tentang hukum *mu'amalah maaliyyah* (transaksi ekonomi), sedangkan model-model mu'amalah sangat dinamis dan cepat berkembang, maka diperlukan penafsiran dalam memahami al-Qur'an. Dengan menerapkan sikap kehati-hatian, MUI lebih banyak merujuk kepada pendapat ulama.

Kedua. Tradisi masyarakat muslim Indonesia lebih banyak menggunakan *thoriqah qiyasiyyah* (metode analogi) dan *istishlahi* daripada menggunakan metode *bayani*.

Ketiga. Latar belakang para anggota Komisi Fatwa MUI terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan dan pemahaman, khususnya organisasi kemasyarakatan yang mencerminkan aliran madzhab dan pemikiran yang berbeda-beda. Maka, metode penetapan hukum yang disepakati merupakan titik pembahasan dari berbagai madzhab

fiqih Islam, akan tetapi prakteknya tetap saja yang menonjol adalah tradisi bermadzhab dalam menetapkan fatwa dengan metode *taqiriri* selama terdapat pendapat ulama.

Keempat. Isi fatwa yang mengharamkan bunga merupakan “puncak” dari sejumlah pendapat dan pandangan ulama Indonesia yang meragukan tentang hukum bunga bank apakah termasuk dalam riba yang diharamkan al-Qur’an atau tidak. Secara implisit, keputusan organisasi masyarakat yang banyak pengikutnya mengharamkan bunga bank. Keputusan tersebut dapat dilihat dari hasil rekomendasi untuk membentuk lembaga keuangan yang sesuai ajaran Islam. Namun banyak juga masyarakat anggota MUI yang menganggap bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Oleh sebab itu, rupanya MUI perlu memaparkan pendapat ulama dari berbagai madzhab, pendapat ulama sepanjang masa dan pendapat organisasi ulama lokal dan internasional yang dapat digunakan untuk menguatkan keputusan fatwa haramnya bunga bank tersebut. Walaupun demikian, keputusan ini melahirkan berbagai komentar dan reaksi. Yang pastinya, fatwa tentang bunga bank merupakan dorongan kepada umat Islam agar bermu’amalah selaras dengan tuntunan dan tuntutan syari’ah.

2. Fatwa tentang Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dalam ilmu perbankan dikenal dengan istilah “sumber-sumber dana bank”. Secara umum terdapat tiga bentuk sumber dana bank, yaitu: sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri; sumber dana yang berasal dari masyarakat umum; dan sumber dana yang berasal dari lembaga lain.³⁸ Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan “menahan” uang. Sebab menurut Keynes, seseorang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi.³⁹

Penghimpunan dana dalam Perbankan Syari’ah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari’ah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syari’ah harus memenuhi ketentuan dasar hukum Islam antara lain: prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*), kemashlahatan (*mashlahah*), dan universal (*‘alamiyah*) serta tidak

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 61-64.

³⁹ John M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, (New York: Harcourt Brace, 1936), hlm. 123.

mengandung unsur tipu daya (*gharar*), perjudian (*maysir*), *riba*, *dzalim*, suap (*risywah*), dan objek haram lainnya. Dalam hukum Islam, suatu transaksi perbankan dipandang sah jika tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan larangan lainnya yang ditentukan oleh *syara'*.⁴⁰

Realisasi konsep syari'ah dalam sistem ekonomi syari'ah memiliki tiga ciri mendasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Prinsip keadilan mencakup transparansi dan kejujuran, transaksi yang adil, persaingan yang sehat dan perjanjian yang saling menguntungkan. Prinsip menghindari dan mengelakkan sesuatu yang dilarang adalah larangan terhadap produk jasa dan proses yang merugikan dan membahayakan, menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara *illegal* dan secara tidak adil. Sedangkan prinsip kemanfaatan adalah produktif dan tidak spekulatif, menghindari penggunaan SDM yang tidak efisien dan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh SDM.⁴¹

Dilihat dari segi sumbernya, dana bank syari'ah terdiri atas modal, simpanan dan investasi. Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik modal. Adapun simpanan yang sesuai dengan prinsip syari'ah adalah *wadi'ah*. investasi yang sesuai syari'ah adalah akad *mudharabah*.⁴² Bank syari'ah mempunyai beberapa prinsip dalam penghimpunan dana yang disebutkan di atas, antara lain:

- a. Prinsip *wadi'ah*,⁴³ baik dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito maupun bentuk lainnya;
- b. Prinsip *mudharabah*;⁴⁴
- c. Akad pelengkap, seperti *wakalah*.⁴⁵

⁴⁰ Ahmad Hidayat Buang, *Investment in Stock Exchange and Islamic Law*, Syari'ah: *Jurnal Hukum Islam*, Nomor 2 Volume VII, Desember 2007, hlm. 127-136.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20-21.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Cetakan VII, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 146-150.

⁴³ *Wadi'ah* secara bahasa berarti meninggalkan (*al-tark*). Sebagian ulama mengartikannya dengan perwakilan dalam pemeliharaan harta. Secara istilah, *wadi'ah* adalah pemberian kuasa dari pemilik atau yang mewakilinya kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara harta. Lihat Sa'di Abu Jayb, *al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughah wa Istilah*, Cetakan I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 376.

⁴⁴ *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang secara bahasa berarti memukul atau berjalan, *al-mitsl* (sepadan atau seimbang), dan *al-shinf* (bagian). *Ibid.*, hlm. 221.

Secara istilah, *mudharabah* berarti pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan, keuntungannya terbagi dua sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian hanya dibebankan kepada pemilik harta, manakala pihak pengusaha tidak dibebani kerugian. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit.*, hlm 3924.

PENUTUP

Dalam menetapkan fatwa, MUI tidak lepas dari pendapat imam madzhab atau ada pendapat yang sudah diungkapkan pengikut imam madzhab. Meskipun dalam ketetapan fatwa terkadang tidak menyebut secara eksplisit pendapat imam madzhab atau pendapat ulama tertentu. Bahkan, fatwa MUI juga ada kalanya menukil pendapat imam madzhab *salaf* dan sekaligus berpegang pada pendapat ulama kontemporer, baik pendapat individual maupun pendapat kolektif ulama yang tergabung dalam forum tertentu. Contohnya fatwa tentang hukum bunga bank menukil pendapat ulama *salaf* dan kontemporer secara bersamaan. Fatwa MUI tentang fiqih mu’amalah (ekonomi syari’ah) lebih banyak mempertimbangkan pendapat ulama fiqih daripada langsung mendalami petunjuk (*dilalah*) ayat al-Qur’an dan teks Hadits.

Penyerapan fatwa MUI ke dalam peraturan perundangan dibagi dalam tiga model: *Pertama*, penyerapan secara utuh ke dalam peraturan perundang-undangan dan menempatkan MUI sebagai lembaga yang berhak menentukan kepatuhan syari’ah. Hal ini seperti terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. *Kedua*, penyerapan sebagian isi dan substansial fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan dan sama sekali belum dimasukkan ke dalam undang-undang. Hal ini seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sama sekali tidak menyerap fatwa asuransi syari’ah. Fatwa asuransi syari’ah hanya diserap dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen di Kementerian Keuangan. *Ketiga*, fatwa tidak diserap dalam peraturan perundang-undangan. Seperti fatwa tentang rekening Koran syari’ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Muhammad Ibn. *Ahkam al-Qur’an*. Jilid I. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988M/1408H).
- Adnan, Muhammad Akhyar. *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamis Banks The Case of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*, (Wolongong: University of Wolongong, 1996).

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari’ah, Op.Cit.*, hlm. 23. Lihat juga uraiannya Muhammad Akhyar Adnan, *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamis Banks The Case of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*, (Wolongong: University of Wolongong, 1996), hlm. 85.

- Al-‘Ayni, Badruddin Abu Muhammad Mahmud Ibnu Ahmad. *‘Umdah al-Qari Sharh al-Bukhari*. Jilid IV. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Ali, Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syari’ah*. Cetakan I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Al-Isfahani, Al-Raghib. *Mu’jam al-Mufradat li Alfaz al-Qur’an*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I’lam al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Muhammad ‘Abd al-Salam Ibrahim (ed.), j.3, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996).
- Al-Nawawi, Imam. *Majmu’ Syarh al-Muhadzab*. (Kairo: Mathna’ah Zakaria Ali Yusuf, Volume IX, t.t.).
- Al-Omar, Fuad dan Muhammad Abdel-Haq. *Islamic Banking Theory, Practice & Challenges*, (Karachi: Oxford University Press, 1996).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fawa’id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. (Kairo: Dar al-Wafa, 1990).
- Al-Salus, Ali Ahmad. *Mawsu’ah al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asirah wa al-Iqtishad al-Islami*. Cetakan VII. (Mesir: Maktabah Dar al-Qur’an, 2003).
- Al-Shabuni, Muhammad ‘Ali. *Rawai’ al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*. Jilid I. Cetakan I. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001).
- Al-Syarakhsi, Syams al-Din. *Kitab al-Mabsut*. Jilid XIII. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999M/1414H).
- Al-Zarqa’, Muhammad. *Sharh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989).
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Cetakan IV. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*. Cetakan VII. (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Buang, Ahmad Hidayat Buang. *Investment in Stock Exchange and Islamic Law*. Syari’ah: *Jurnal Hukum Islam*. Nomor 2 Volume VII. Desember 2007.
- _____. *Analisis Fatwa-Fatwa Syari’ah di Malaysia*, dalam: *Fatwa di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Jabatan Syari’ah dan Undang-Undang Akademik Pengkajian Islam - Universiti Malaya, 2004).
- _____. *Penulisan dan Kajian Fatwa*, dalam: *Fatwa di Malaysia*.

- El-Ghazali, Abdel Hamid. *Profit Versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law*. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1994).
- Huberta, Tata Huberta. “Dilema Suku Bunga”, *Kompas*, Rabu 5 Juli 2002.
- Jayb, Sa’di Abu. *al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughah wa Istilah*. Cetakan I. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan IV. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Keynes, John M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. (New York: Harcourt Brace, 1936).
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. “Financial Activism Among Indonesian Muslims”, dalam Virginia Hooker & Amin Saikal. *et al., Islamic Perspectives on The New Millenium*. (Singapore: ISEAS Publications, 2004).
- Mudzhar, Mohammad Atho’. “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam” dalam Budhy Munawwar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994).
- Muhyiddin bin Sharaf. *al-Majmu’*. Jilid XI. Cetakan I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Jilid I. (Beirut: Dahlan, t.t.).
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- PP Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih*. (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih, t.t.).
- Sa’id, Ghazali dan A. Ma’ruf Asrori. *Ahkam al-Fuqaha*. Cetakan I. (Surabaya: Lajnah Ta’lif wa al-Nasyr (LTN) NU Jawa Timur kerjasama dengan penerbit Diantama, t.t.).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Buhuts fi al-Riba*. (Mesir: Dar al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970).